

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengembalian jujuran setelah perceraian di Kecamatan Martapura Kota menunjukkan bahwa jujuran tidak selalu dikembalikan kepada pihak suami. Praktik tersebut sangat bergantung pada sebab perceraian, nilai jujuran, dan kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak. Proses penyelesaian umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau melalui tokoh agama, tanpa melibatkan lembaga hukum formal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tuntutan pengembalian jujuran yaitu alasan perceraian disebabkan oleh istri besarnya nominal jujuran yang diberikan, tekanan dari keluarga pihak suami, serta adanya ketidakharmonisan pasca perceraian. Selain itu, pemahaman terhadap hukum adat dan hukum Islam juga turut memengaruhi keputusan untuk meminta atau tidak meminta jujuran dikembalikan.
3. Dalam perspektif hukum Islam, tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian merupakan kebiasaan yang telah tumbuh di Masyarakat Martapura Kota merupakan praktik adat yang muncul sebagai respons atas kegagalan rumah tangga dan umumnya dilakukan setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Dalam hukum islam

sendiri ini merupakan *Urf* yang tidak menjadi keharusan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*Urf Shahih*).

B. Saran

1. Diharapkan agar penyelesaian terkait pengembalian jujuran dilakukan secara musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam, bahwa mahar adalah hak istri yang tidak wajib dikembalikan kecuali dalam kondisi khulu’.
2. Diharapkan agar tokoh adat dan keluarga lebih aktif memberikan pendampingan dan pemahaman yang adil serta tidak memihak, dengan tetap menghargai hak-hak perempuan sesuai syariat Islam dalam proses penyelesaian perceraian secara adat (*badamai*).
3. Diharapkan adanya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga keagamaan mengenai kedudukan hukum mahar serta pentingnya sinergi antara hukum Islam dan adat lokal dalam penyelesaian persoalan keluarga pasca perceraian.